BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 2022

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2022 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) untuk memperoleh persetujuan bersama;

b. bahwa Rancangan Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBK serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Kabupaten bersama DPRK pada tanggal 19 bulan September tahun 2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Qanun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

9. Peraturan...

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik - Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

17. Peraturan...

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
23. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2022 Nomor 3; Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2022 Nomor 241);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT

dan

BUPATI ACEH BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan bagian dari wilayah Aceh sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberikan kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Barat.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasi, jujur, dan adil.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana kerja keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRK serta ditetapkan dengan qanun.

Pasal 2

Perubahan APBK terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

APBK Aceh Barat Tahun Anggaran 2022 semula berjumlah Rp1.294.517.871.076,00, bertambah sebesar Rp87.041.804.581,00 sehingga menjadi Rp1.381.559.675.657, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah
   a. Semula Rp 1.243.508.605.754,00
   b. Bertambah Rp 29.081.541.078,00
   Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp 1.272.590.146.832,00
2. Belanja daerah
   a. Semula Rp 1.294.517.871.076,00
   b. Bertambah Rp 87.041.804.581,00
   Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp1.381.559.675.657,00
3. Pembiayaan Daerah
   a. Penerimaan pembiayaan
      1) Semula Rp 51.009.265.322,00
      2) Bertambah Rp 57.960.263.502,87
      Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 108.969.528.824,87

b.Pengeluaran . . .

b. Pengeluaran pembiayaan

1) Semula Rp 0

2) Bertambah Rp 0

Jumlah pengeluaraan pembiayaan setelah perubahan Rp 0,00

Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp 108.969.528.824,87

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp 0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah

1) Semula Rp 129.990.696.646,00

2) Bertambah Rp 8.170.154.021,34

Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp 138.160.850.667,34

b. Pendapatan transfer

1) Semula Rp1.112.867.909.108,00

2) Bertambah Rp 15.440.387.057,00

Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp 1.128.308.296.165,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1) Semula Rp 650.000.000,00

2) Bertambah Rp 5.471.000.000,00

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp 6.121.000.000,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak daerah

1) Semula Rp 23.723.612.758,00

2) Bertambah Rp 4.400.000.000,00

Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp 28.123.612.758,00

b. Retribusi daerah

1) Semula Rp 8.839.175.010,00

2) Berkurang Rp (1.325.740.000,00)

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp 7.513.435.010,00

c. Hasil . . .

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp 5.000.000.000,00

2) Bertambah Rp -

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp 5.000.000.000,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula Rp 92.427.908.878,00

2) Bertambah Rp 5.095.894.021,34

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp 97.523.802.899,34

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer pemerintah pusat

1) Semula Rp 1.081.396.097.384,00

2) Berkurang Rp (75.764.225.108,00)

Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp 1.005.631.872.276,00

b. Transfer pemerintah antar daerah

1) Semula Rp 31.471.811.742,00

2) Bertambah Rp 91.204.612.165,00

Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan Rp 122.676.423.889,00

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:

a. Pendapatan hibah

1) Semula Rp 650.000.000,00

2) Bertambah Rp 5.471.000.000,00

Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan Rp 6.121.000.000,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja operasi:

1) Semula Rp 768.369.785.191,00

2) Bertambah Rp 24.878.014.720,00

Jumlah belanja operasi setelah perubahan Rp 793.247.800.211,00

b. Belanja . . .

b. Belanja modal:

1) Semula Rp 216.772.833.008,00

2) Bertambah Rp 24.878.014.720,00

Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp 239.441.996.237,00

c. Belanja tidak terduga:

1) Semula Rp 4.264.683.200,00

2) Berkurang Rp 17.131.826.033,00

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp 21.396.509.233,00

d. Belanja transfer:

1) Semula Rp 305.110.569.377,00

2) Bertambah Rp 1.842.519.000,00

Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp 306.953.088.377,00

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai:

1) Semula Rp 503.457.718.806,00

2) Bertambah Rp (772.399.473,00)

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp 502.685.319.333,00

b. Belanja barang dan jasa:

1) Semula Rp 219.592.186.043,00

2) Bertambah Rp 19.504.810.194,00

Jumlah belanja barang jasa setelah perubahan Rp 239.096.996.237,00

c. Belanja subsidi:

1) Semula Rp 184.000.000,00

2) Bertambah Rp 1.200.000.000,00

Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp 1.384.000.000,00

d. Belanja hibah:

1) Semula Rp 32.298.980.642,00

2) Bertambah Rp 4.963.238.416,00

Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp 37.262.219.058,00

e. Belanja bantuan sosial:

1) Semula Rp 12.836.900.000,00

2) Berkurang Rp (17.634.417,00)

Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp 12.819.265.583,00

(2) Belanja . . .

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal tanah:

1) Semula	Rp	2.836.000.000,00	
2) Bertambah	Rp	0,00	
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan			Rp 2.836.000.000,00

b. Belanja modal peralatan dan mesin:

1) Semula	Rp	31.243.272.057,00	
2) Bertambah	Rp	12.242.186.401,00	
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan			Rp 43.485.458.458,00

c. Belanja modal gedung dan bangunan:

1) Semula	Rp	37.003.641.262,00	
2) Bertambah	Rp	2.267.818.548,00	
Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan			Rp 39.271.459.810,00

d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi:

1) Semula	Rp	145.416.586.954,00	
2) Bertambah	Rp	25.387.534.279,00	
Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan			Rp 170.804.121.233,00

e. Belanja modal aset tetap lainnya:

1) Semula	Rp	273.332.735,00	
2) Bertambah	Rp	3.291.905.600,00	
Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan			Rp 3.565.238.335,00

(3) Belanja tidak terduga sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga yaitu:

1) Semula	Rp	4.035.345.113,00	
2) Berkurang	Rp	17.131.826.033,00	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan			Rp 21.396.509.233,00

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil:

1) Semula	Rp	3.256.278.777,00	
2) Bertambah	Rp	307.426.000,00	
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan			Rp 3.563.704.777,00

b. Belanja . . .

b. Belanja bantuan keuangan:

1) Semula	Rp 301.854,290.600,00	
2) Bertambah	Rp. 1.535.093.000,00	
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan		Rp 303.389.383.600,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan:

1) Semula	Rp 51.009.265.322,00	
2) Bertambah	Rp 57.960.263.502,00	
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan		Rp 108.969.528.824,00

b. Pengeluaran pembiayaan:

1) Semula	Rp 0,00	
2) Bertambah	Rp 0,00	
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan		Rp 0,00

Pasal 8

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, yaitu:

1) Semula	Rp 51.009.265.322,00	
2) Bertambah	Rp 57.960.263.502,00	
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya setelah perubahan		Rp 108.969.528.824,00

Pasal 9

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan bupati, Pemerintah Kabupaten dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam qanun ini, dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBK, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRK selanjutnya dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;

b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

c. kerusakan . . . .

c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

c. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Kabupaten dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Kabupaten dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari qanun ini, yang terdiri dari:

1.	Lampiran I	Ringkasan Perubahan APBK yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
2.	Lampiran II	Ringkasan Perubahan APBK yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi.
3.	Lampiran III	Rincian Perubahan APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
4.	Lampiran IV	Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran.
5.	Lampiran V	Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara.
6.	Lampiran VI	Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM.
7.	Lampiran VII	Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBK.
8.	Lampiran VIII	Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBK.
9.	Lampiran IX	Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan.
10.	Lampiran XI	Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11 . . .

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBK.

Pasal 12

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 27 Oktober 2022 M
1 Rabi'ul Akhir 1444 H

Pj. BUPATI ACEH BARAT,

MAHDI

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 27 Oktober 2022 M
1 Rabi'ul Akhir 1444 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

MARHABAN

LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2022 NOMOR : 6

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BARAT, PROVINSI ACEH : (6/72/2022)